

## **PEMBATALAN PARTAI BULAN BINTANG 2014**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 313/Kpts/III/TAHUN 2014 TENTANG PEMBATALAN PARTAI BULAN BINTANG SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD TAHUN 2014**

#### **ABSTRAK :**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012, diatur bahwa Parpol peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.

Bahwa berdasarkan Surat Ketua KPU kepada DPP Parpol Nomor 70/KPU/II/2014 tanggal 7 Februari 2014 perihal Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2014, batas akhir penyampaian laporan awal dana kampanye peserta Pemilu adalah tanggal 2 Maret pukul 18.00 WIB atau disesuaikan dengan waktu setempat dengan memerhatikan asas *equal treatment*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 disebutkan bahwa dalam hal pengurua Parpol peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud huruf a dan b Parpol yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2014, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 313/Kpts/III/Tahun 2014 diatur tentang :**

- 1. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan PBB sebagai Peserta Pemilu Tahun 2014 dan Keputusan KPU Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014.**
- 2. Pembatalan berlaku untuk seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Gunungsitoli, Kabupaten Sungai Penuh, Kabupaten Ngada, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Tomohon, Kabupaten Toraja Utara.**

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Maret 2014.